



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 0457/LL6/KP.04.00/2025
Lampiran : satu set
Hal : Akselerasi Penetapan Pengakuan Tugas Belajar

14 Mei 2025

Yth. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 100/M/KEP/2025 tentang Pedoman Akselerasi Penetapan Pengakuan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan ini kami sampaikan :

1. bahwa terdapat PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang telah melaksanakan studi lanjut dan belum memperoleh persetujuan tugas belajar termasuk izin belajar sehingga tidak mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,
2. bahwa untuk mempercepat proses penetapan pengakuan tugas belajar maka perlu dilakukan akselerasi penetapan pengakuan status tugas belajar yang meliputi tugas belajar maupun izin belajar.
3. bahwa kriteria untuk mendapatkan pengakuan tugas belajar meliputi:
 - a. telah selesai menempuh pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan tanggal **31 Desember 2024**, termasuk yang memulai pendidikan sebelum berstatus sebagai calon PNS dan telah menyelesaikan pendidikan pada saat berstatus sebagai PNS; dan
 - b. melaksanakan pendidikan pada **program studi terakreditasi** atau telah memiliki izin dari Kementerian bagi lulusan dalam negeri atau program studi terakreditasi atau telah diakui oleh Kementerian bagi lulusan luar negeri.
4. untuk mengikuti program tersebut harus menyiapkan dokumen :
 - a. ijazah dan transkrip nilai yang diperoleh dari pendidikan;
 - b. keputusan hasil kesetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri bagi lulusan luar negeri;
 - c. rekomendasi pengajuan penetapan pengakuan tugas belajar dari pemimpin Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI
 - d. fotokopi keputusan mengenai : pengangkatan sebagai CPNS, pengangkatan sebagai PNS, kenaikan pangkat terakhir, pengangkatan dalam jabatan.
 - e. dokumen yang menyatakan durasi studi, seperti surat penerimaan pendidikan (*Letter of Acceptance*); dan
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) bermeterai yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan (Format terlampir)

Sehubungan hal tersebut, untuk mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin 4 huruf c, dapat mengusulkan ke LLDIKTI Wilayah VI dengan tahapan sebagai berikut :

- Mengajukan usulan melalui *googledrive* pada tautan <https://s.id/UsulRekomendasi>.
- Memonitor pengajuannya melalui *googlespreadsheet* pada tautan <https://s.id/ProgresRekomendasi>
- Surat rekomendasi yang telah ditandatangani akan dikirimkan ke email pengusul.

Selanjutnya, jika dokumen persyaratan telah lengkap maka dapat melakukan submit pengusulan melalui aplikasi Tubel pada laman <https://tubel.kemdiktisaintek.go.id/> dengan menggunakan akun dikbudHR masing-masing. Tata cara pengusulan melalui aplikasi Tubel sebagaimana terlampir.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri.Eli di nomor 085624015155.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Plt. Kepala,



Harun Joko Prayitno

NIP 196504281993031001